



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

NOMOR : 120/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

DI TPS 15 KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI

KECAMATAN MUARA BANGKAHULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1), bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan; Pasal 65 ayat (2) huruf d, bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai, terdapat keadaan yang sudah menimbulkan kerusuhan yang diakibatkan karena terdapat pemilih E-KTP yang berasal dari Luar Daerah diperbolehkan menggunakan Hak Suaranya tanpa menggunakan Formulir A.5 dan kalau diteruskan akan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar;

- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : SS-0870/ K.BAWASLU/ PT4.00.00/4/2019 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umm Nomor : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal : Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 704/PP.10.2-SD/07/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 Perihal Pemenuhan Kelengkapan Set Formulir C dan C1 Berhologram;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/KU.02-SD/01/SJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal : Pemenuhan Anggaran Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Susulan dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilu 2019
5. Berita Acara Komisi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 94/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dikembalikan Tetap Menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tanggal 11 April 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 97 Tanggal 19 April 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;
7. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Bangkahulu Nomor : 23/PPK-MB/IV/2019 tanggal 19 April 2019 Perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 15 Rawa Makmur Permai;
8. Surat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Nomor : 01/PPSU/KPPS.XV-RMP/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Pengusulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada KPPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 15 KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019;
- KEDUA : Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai adalah sebanyak 203 Pemilih, yang terdiri dari 105 Laki-Laki dan 98 Perempuan;
- KETIGA : Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 April 2019

KETUA,

ttd

Z A I N I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu;
4. Kapolres Bengkulu;
5. Ketua PPK Kecamatan Muara Bangkahulu;
6. Ketua PPS Kelurahan Rawa Makmur Permai;
7. Ketua KPPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai;
8. Arsip (sebagai laporan);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

ZOHRI JUNEDI